

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan dalam data pokok APBN 2005-2011 ([www.hitungpajak.wordpress.com](http://www.hitungpajak.wordpress.com)), untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878,7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun. Kondisi penerimaan

2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan. Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*,

dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2011–2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan semakin meningkat.

**Tabel I.1. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan	
		2011	2012
1	Tampan	21.567	22.671
2	Bukit Raya	21.901	23.957
3	Suka Jadi	20.115	20.648
4	Marpoyan Damai	25.297	26.809
5	Payung Sekaki	19.723	20.279
6	Pekanbaru Kota	3.499	4.076
<b>Jumlah</b>		<b>112.102</b>	<b>118.440</b>

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2013)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2012 sebesar 6.338 wajib pajak (5,65%).

**Tabel I.2. Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapat Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012**

<b>Jumlah WP</b>	<b>WP Yang Mendapat Surat Teguran</b>	<b>WP Yang Mendapat Surat Paksa</b>	<b>WP Yang Tidak Mendapat Teguran</b>
118.440	2.571	1.011	115.869

*Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2013)*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012, Wajib Pajak yang mendapat Surat Teguran sebanyak 2.571 Wajib Pajak, dan Wajib Pajak yang mendapat Surat Paksa sebanyak 1.011 Wajib Pajak, serta Wajib Pajak yang tidak mendapat Surat Teguran sebanyak 115.869 Wajib Pajak.

Adanya kasus wajib pajak yang tidak membayar pajak menimbulkan kendala dalam pemungutan pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena

pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Pekanbaru Jl. Ring Road Arengka 2 Pekanbaru di mulai pada bulan Juni 2013 dan di rencanakan akan selesai pada bulan juli 2013.

### **1.4.2. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis kepada kepala seksi penagihan

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

### **1.4.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Adapun tahapan observasi yang penulis temukan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang mendapat Surat Teguran dan Surat Paksa, serta Wajib Pajak yang tidak mendapat Surat Teguran.

#### **b. Interview**

Untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara kepada kepala seksi dan pegawai penagihan yang bisa memberikan informasi tentang penulisan ini.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini dokumentasi di peroleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

#### **1.4.4. Analisis Data**

Setelah data-data yang sudah di kumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait, dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan penjelasan yang didukung oleh angka.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam beberapa bab untuk memudahkan pembahasan diantaranya:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.**

Bab ini penulis menggambarkan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Pekanbaru Tampan). Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi KPP tersebut, serta kegiatan operasional yang dijalankan di KPP.



### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Disini penulis mencoba menganalisa data–data, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap penagihan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran–saran.

### DAFTAR PUSTAKA